



PUTUSAN

Nomor 513 K/Pid/2019

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Terdakwa telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **AMBAR SUJATI alias Jafa bin
HERIYANTO;**
Tempat lahir : Pangkalpinang;
Umur/tanggal lahir : 37 tahun/8 Desember 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Keong I RT. 05 RW. 02 Kel. Gabek
II Kec. Gabek Kota Pangkalpinang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri
Sungailiat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam
pidana dalam Pasal 406 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Bangka tanggal 15 November 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan ia Terdakwa Ambar Sujati alias Jafa bin Heriyanto bersalah telah melakukan tindak pidana pengrusakan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 KUHP dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ia Terdakwa Ambar Sujati alias Jafa bin Heriyanto dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah ditahan;
3. Menyatakan barang bukti:

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 513 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) persil Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah atas nama Sofyan Nomor 60/SPPHAT/08/2011, tanggal 10 Juni 2011, (ASLI);
- 1 (satu) persil Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah atas nama Samsul Nomor 77/SPPHAT/08/2011, tanggal 28 Juli 2011, (ASLI);
- 1 (satu) persil Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah atas nama Rozani Nomor 99/SPPHAT/08/2012, tanggal 30 Juli 2012, (ASLI);
- 1 (satu) persil Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor 01 dari Samsul kepada Hazmi tanggal 07 Mei 2013 yang disahkan di Notaris Akmal, SH, Sp.N, (ASLI);
- 1 (satu) persil Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor 02 dari Sofyan kepada Hazmi tanggal 07 Mei 2013 yang disahkan di Notaris Akmal, SH, Sp.N, (ASLI);
- 1 (satu) persil Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor 05 dari Rozani kepada Hazmi tanggal 13 Juni 2013 yang disahkan di Notaris Akmal, SH, Sp.N, (ASLI);
- 1 (satu) buah plang bertuliskan "Tanah Ini Milik Aszmi" dalam keadaan rusak;

Dikembalikan kepemiliknya Hazmi Bin Abu Hasan;

4. Menetapkan agar Terdakwa Ambar Sujati alias Jafa bin Heriyanto membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 406/Pid.B/2018/PN Sgl tanggal 18 Desember 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AMBAR SUJATI alias Jafa bin HERIYANTO tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengrusakan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggul Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 513 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) persil Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah atas nama Sofyan Nomor 60/SPPHAT/08/2011, tanggal 10 Juni 2011, (ASLI);
- 1 (satu) persil Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah atas nama Samsul Nomor 77/SPPHAT/08/2011, tanggal 28 Juli 2011, (ASLI);
- 1 (satu) persil Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah atas nama Rozani Nomor 99/SPPHAT/08/2012, tanggal 30 Juli 2012, (ASLI);
- 1 (satu) persil Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor 01 dari Samsul kepada Hazmi tanggal 07 Mei 2013 yang disahkan di Notaris Akmal, SH, Sp.N, (ASLI);
- 1 (satu) persil Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor 02 dari Sofyan kepada Hazmi tanggal 07 Mei 2013 yang disahkan di Notaris Akmal, SH, Sp.N, (ASLI);
- 1 (satu) persil Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor 05 dari Rozani kepada Hazmi tanggal 13 Juni 2013 yang disahkan di Notaris Akmal, SH, Sp.N, (ASLI);
- 1 (satu) buah plang bertuliskan "Tanah Ini Milik Aszmi" dalam keadaan rusak;

Dikembalikan kepada Saksi Hazmi bin Abu Hasan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 4/PID/2019/PT BBL tanggal 30 Januari 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 406/Pid.B/2018/PN.Sgl tanggal 18 Desember 2018 yang dimintakan banding;

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 513 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Akta.Pid/2019/PN Sgl jo. 4/PID/2019/PT BBL yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sungailiat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Februari 2019, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 25 Februari 2019 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 25 Februari 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 19 Februari 2019 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Februari 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 25 Februari 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri keseluruhannya, merupakan putusan yang tidak salah menerapkan hukum, yang secara tepat dan benar mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 513 K/Pid/2019



diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum, yaitu Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pengrusakan” melanggar Pasal 406 KUHP, sesuai dengan dakwaan hukum pada pokoknya bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mencabut dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa tanpa izin sebuah plang papan nama yang bertuliskan: “Tanah ini milik Azmi” sehingga plang tersebut patah hingga tidak dapat digunakan lagi;

2. Alasan kasasi adalah tidak dapat dibenarkan pula karena berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena dalam pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, yang pemeriksaannya tidak tunduk pada tingkat kasasi;
3. Bahwa namun demikian tentang lamanya pidana yang dijatuhkan perlu diperbaiki berdasarkan pertimbangan proporsionalitas atas perbuatan Terdakwa dengan akibatnya, yaitu terjadinya nilai kerusakan plang papan nama dalam perkara *aquo*, sehingga adil pidana dijatuhkan seperti yang tercantum dalam amar putusan;
4. Berdasarkan pertimbangan di atas maka terdapat alasan yang cukup sesuai ketentuan hukum untuk menolak kasasi Terdakwa dengan perbaikan penjatuhan pidananya seperti yang disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 513 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 4/PID/2019/PT BBL tanggal 30 Januari 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 406/Pid.B/2018/PN Sgl tanggal 18 Desember 2018 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 406 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **AMBAR SUJATI alias Jafa bin Heriyanto** tersebut;
 - Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 4/PID/2019/PT BBL tanggal 30 Januari 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 406/Pid.B/2018/PN Sgl tanggal 18 Desember 2018 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi sebagai berikut:
 1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 2. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
 3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
- Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **19 Juni 2019** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**,

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 513 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Desnayeti, M., S.H., M.H.** dan **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Arman Surya Putra, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./Dr. Desnayeti, M. S.H.M.H.
ttd./Dr. Gazalba Saleh, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,
ttd./Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./Arman Surya Putra, S.H.,M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, SH.,M.Hum
Nip. 19600613 198503 1 002

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 513 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)